

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 1999 TENTANG
PENYEWAAN ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyewaan alat-alat berat dimaksud;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 1993 tentang Penyewaan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA PERTAMA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 1993 TENTANG PENYEWAAN ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 1993 Tentang Penyewaan Alat-alat Berat milik Pemerintah Kabupaten Tingkat II Lampung Selatan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 1994 Seri B diubah sebagai berikut:

A. Bab II Pasal 3 ayat (4) diubah sebagai berikut:

“(4) Hilangnya alat-alat berat akibat selama pemakaian menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penyewa”.

B. Bab II Pasal 3 ditambah ayat menjadi sebagai berikut:

“ayat (6) Kerusakan alat-alat yang disewakan terdiri dari tiga kriteria, yaitu alat berat dengan nilai sewa Rp 175.000,- sampai dengan Rp 225.000,- per hari, alat sedang dengan nilai sewa Rp 35.000,- sampai dengan Rp 100.000,- per hari dan alat ringan dengan nilai sewa Rp 10.000,- sampai dengan Rp 30.000,- per hari.”

“ayat (7) Kerusakan alat berat selama masa kontrak yang nilainya dibawah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditanggung oleh pihak penyewa dan apabila kerusakan yang nilainya ditaksir di atas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), perbaikannya ditanggung oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan mem-pergunakan biaya pemeliharaan yang telah dianggarkan.”

“ayat (8) Kerusakan alat sedang selama masa kontrak yang nilainya dibawah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), perbaikannya ditanggung oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan mempergunakan biaya pemeliharaan yang telah dianggarkan”.

“ayat (9) Kerusakan alat ringan selama masa kontrak yang nilainya dibawah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditanggung oleh pihak penyewa dan apabila kerusakan yang nilainya ditaksir di atas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), perbaikannya ditanggung oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan mempergunakan biaya pemeliharaan yang telah dianggarkan.”

C. Bab III Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS ALAT	BESARNYA SEWA	
		PER HARI	PER BULAN
1.	Buldozer tahun 1980 Merk Komatsu D50-16	250.000,-	6.250.000,-
2.	Motor Grader tahun 1980 Merk Komatsu GD31-RC	250.000,-	6.250.000,-
3.	Tira Roller tahun 1980 Merk Kawasaki KR-20	175.000,-	4.375.000,-
4.	Wheel Loader tahun 1984 Merk TCM	225.000,-	5.625.000,-
5.	Dump Truck 5 Ton Merk Hino FC-141-KA	80.000,-	2.000.000,-
6.	Dump Truck 3,5 ton Merk Isuzu NPR-59 G	50.000,-	1.250.000,-
7.	Air Compesor Th. 1980 Merk Air Man	45.000,-	1.125.000,-
8.	Motor Walls Th. 1977 Merk Barata 8-10 Ton	65.000,-	1.625.000,-

9.	Motor Walls Th. 1977 Merk Tipe 6-8 Ton	55.000,-	1.375.000,-
10.	Vibrator Roller Th. 1983 Tipe Case 1,1 Ton	30.000,-	750.000,-
11.	Tanden Roller Th. 1983 Merk Barata MGT 6	100.000,-	2.500.000,-
12.	Aspalt Melting Kettle Fujita Fax-4000	80.000,-	2.000.000,-
13.	Aspalt Spayer Merk Dwikora Das-400	30.000,-	750.000,-
14.	Concrete Mixer Merk Golden Star	15.000,-	375.000,-
15.	Vibro Plate Temper Merk Taik Yoku TV-60 N	10.000,-	250.000,-
16.	Meter Pump Merk Kbara 80-sqp	10.000,-	250.000,-
17.	Baby Roller Th. 1980 Merk Vibromax	35.000,-	875.000,-
18.	Stum Cruiser	100.000,	2.500.000,-

D. BAB IV Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut:

“Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan peundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada tanggal 7 Februari 2000

PEJABAT BUPATI LAMPUNG SELATAN

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Kalianda
Pada Tanggal 14 Februari 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2000